

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum amandemen pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945, merujuk pada Pasal 7 UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa rumusan Pasal tersebut hanya mengatur terkait masa jabatan Presiden, namun tidak memberi batasan yang konkret terkait batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, sehingga pada waktu itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diantaranya yaitu mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan juga memberi peluang kepada Soeharto untuk dipilih berulang kali oleh MPR. Selanjutnya dalam UUD 1945 setelah amandemen yang mana pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7 dan dapat dikatakan pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini menjadi agenda utama proses amandemen karena Pasal 7 dalam UUD 1945 ini dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan, dan pada tanggal 19 Oktober 1999 rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama. Pada

rumusan setelah amandemen terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima Tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perubahan Pasal ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan mengenai perodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

2. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sangat dibutuhkan karena berangkat dari sejarah pemerintahan jika dipimpin dengan pemimpin yang sama dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menimbulkan pemerintahan yang otoriter dan absolut, maka diberikan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan absolut, sehingga Presiden yang menjabat tidak akan dapat menduduki jabatan yang sama setelah dua periode menjabat. Selain itu dengan adanya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia juga akan menciptakan *Check and Balances* antar lembaga-lembaga negara di Indonesia yang artinya kekuasaan Presiden menjadi tidak dominan lagi, karena jika seseorang berada dalam jabatan yang sama dalam waktu yang panjang ia berkecenderungan untuk menyalahgunakan jabatannya baik fasilitas, financial maupun yang pengaruh ia miliki sebagai seorang pemimpin.

B. Saran

1. Dengan selesainya skripsi ini, insya Allah semakin jelas kegunaan pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I yang mana urgensinya adalah untuk membentuk sistem pemerintahan demokrasi yang baik tanpa ada otoriterisme kepemimpinan di Indonesia. Penulis berharap dengan adanya pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia ke depan dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang kuat sehingga tercapai cita-cita negara yaitu mempersatukan bangsa dan negara dalam kepemimpinan yang jauh lebih baik.
2. Diharapkan dengan adanya batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dapat mencegah keotoriteran dan juga kekuasaan tanpa batas dari Presiden sehingga adanya *Check and Balances* dalam lembaga-lembaga negara.
3. Diharapkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memahami dan mengetahui pentingnya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia karena berkaca pada sejarah dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini terjadinya pemerintahan yang otoriter dan tidak adanya *Check and Balance* antar lembaga negara.